

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh tahapan dalam prosedur pemanfaatan Tanah Kas Desa / Tanah Kas Kalurahan untuk Kafe di Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041. Kendala yang ditemukan dalam penelitian pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kafe di Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman adalah lamanya proses pengajuan izin pemanfaatan di Kantor Kalurahan, namun kendala tersebut dapat diatasi melalui pemberian pemahaman yang lebih jelas kepada Pemanfaat supaya memahami setiap alur proses dan estimasi waktu yang diperlukan dalam melaksanakan sewa Tanah Kas Desa / Tanah Kas Kalurahan untuk kafe, terlebih Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa memang tidak mengatur perihal jangka waktu proses perizinan. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan telah diatur estimasi waktu proses sewa Tanah Kas Kalurahan, yakni selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari atau 4 (empat) bulan 3 (tiga) minggu.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa / Tanah Kas Kalurahan untuk Kafe di Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Bagi masyarakat / institusi yang berencana menjadi Pemanfaat Tanah Kas Desa disarankan agar diberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai alur proses dan estimasi waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Tanah Kas Desa untuk kafe. Pemahaman ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait kinerja Kantor Kalurahan, sehingga proses pemanfaatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Arie Sukanti, 2015, *Hukum Agraria dalam Perspektif Keadilan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jogiyanto Hartono, 2017, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman*, BPFPE, Yogyakarta.
- Kurniawan, 2015, *Pengelolaan Aset Desa: Perspektif Hukum dan Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Maria S.W, 2016, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ronny Hanitijo, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrani, 2015, *Hukum Agraria dan Pengelolaan Tanah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Wahyudi Kumorotomo, 2016, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Jurnal dan Skripsi

- Hendryadi, 2014, “Populasi dan Sampel”, *Academica*, No.02/Jan-2014, Academica Edu.
- Andi Ghalib, Bukhari Yasin, 2023, *Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Masyarakat yang Tidak Memiliki Hak*, Tesis, Universitas Bojonegoro.
- Serly Marselina, 2024, “Akibat Hukum Terhadap Beralihnya Tanah Warga Menjadi Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Gresik”, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol.2 Nomor 10 (2024), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Vani Wirawan, 2019, “Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta”, Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 13. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Sleman.

Internet

<https://kumparan.com/pandangan-jogja/ada-3-000-kedai-kopi-di-seluruh-yogya-terpadat-di-indonesia-1ympBAIgdYg>, diakses pada 14 September 2024.

<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/08/09/512/1184072/jadi-kabupaten-paling-maju-bupati-sleman-berkat-peran-masyarakat>, diakses pada 23 Oktober 2024.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212440/purposive-sampling-adalah-berikut-contoh-tujuan-dan-rumusny#:~:text=Purposive%20sampling%20adalah%20salah%20satu,sampling%20memiliki%20kelebihan%20dan%20kekurangan>, diakses pada 23 Oktober 2024

<https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/> diakses pada 23 Oktober 2024.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya>, diakses pada 23 Oktober 2024.

<https://www.liputan6.com/hot/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya>, diakses pada 3 November 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tanah-ulayat-dengan-tanah-desa-1t59409b28e703e/>, diakses pada 20 November 2024.

LAMPIRAN

Gambar 1

Surat Izin Penelitian Pengusaha Kafe



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 408/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

14 November 2024

Kepada

Yth. Kepala Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo
Jl. Ring Road Utara No.8, Kembang, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55282

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Catherine Chezia
2. Nomor Mahasiswa : 210514184
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Maria Hutapea, S.H, M.Hum
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kafe di Kabupaten Sleman
7. No. Handphone / WA : 081252667928

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Makil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Gambar 2

Surat Izin Penelitian Kepala Pemerintah Kalurahan/Desa Maguwoharjo



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 408/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

14 November 2024

Kepada
Yth. Kepala Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo
Jl. Ring Road Utara No.8, Kembang, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55282

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Catherine Chezia
2. Nomor Mahasiswa : 210514184
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Maria Hutapea, S.H, M.Hum
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kafe di Kabupaten Sleman
7. No. Handphone / WA : 081252667928

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Makil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Gambar 3
Pengisian Data Oleh Responden 1



Gambar 4
Pengisian Data Oleh Responden 2



Gambar 5
Pengisian Data Oleh Responden 3



Gambar 6

Wawancara Bersama Pak Heri Carik Kalurahan Maguwoharjo



Gambar 7

Wawancara Bersama Bapak Edi Kepala Jagabaya Kalurahan Maguwoharjo

